



**DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DONGGALA**

Nomor SOP	: OT.02.02/XI.7/330/2024
Tgl. Pembuatan	: 26/03/ 2024
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	: 4/16/2024
Disahkan Oleh	: Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala  Jastal, S.K.M., M.Si. NIP 197001021995011001
Nama SOP	Pelaksanaan Manajemen Risiko Pelayanan Laboratorium
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Permenkes no 5 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1. Memahami K3 secara umum 2. Berpengalaman di bidang K3
Keterkaitan:	Peralatan/ Perlengkapan:
1. Instruksi Kerja cara Mengidentifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko 2. Form Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko	1. Alat Pelindung Diri (Helm, Katelpack, Sepatu Safety, Kaca mata dan masker) 2. Peralatan tulis 3. Form dan Intruksi Kerja
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
- Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko harus dilakukan pada setiap unit dan dilakukan review setiap tahunnya	Dicatat dan diarsipkan sebagai arsip aktif di Balai Labkesmas Donggala

Prosedur Pelaksanaan Manajemen Risiko Pelayanan Laboratorium

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala	Ketua Tim Kerja	Kepala Instalasi	JF K3, Humas, pranata lab, entomolog, sanitarian	Dok. Pendukung	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk menyusun Manajemen Risiko Pelayanan Laboratorium					Arahan	10 menit	catatan arahan	
2	Menerima arahan dan koordinasi Persiapan pelaksanaan identifikasi risiko					Panduan Pengisian Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA)	60 Menit	Pelaksanaan identifikasi risiko	
3	Melakukan rapat identifikasi bahaya dan risiko pada masing-masing unit					Form Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko	4 jam	Daftar risiko di setiap unit	
4	Menentukan penilaian risiko					Form Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko	24 jam	Daftar risiko di setiap unit yang sudah diberikan nilai	
5	Menentukan pengendalian risiko untuk menekan terjadinya risiko tersebut					Form Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko	24 jam	Daftar pengendalian risiko setiap unit	
6	Melakukan penilaian risiko ulang setelah dilakukan pengendalian risiko					Form Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko	8 jam	Daftar risiko di setiap unit yang sudah diberikan nilai ulang	